



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SEMUA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Semua Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SEMUA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahannya yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 5.039.845.000,00 (Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Daftar Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun berkenaan maka akan disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan atau perhitungan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berikutnya.

f pd

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 Januari 2022

~~BUPATI SUMBAWA BARAT,~~



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TANGGAL 3 Januari 2022

TENTANG


PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SEMUA DESA DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL BHPRD (Rp)
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	156.654.006
2		Desa Belo	128.042.483
3		Desa Beru	159.223.632
4		Desa Dasan Anyar	72.167.141
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	88.507.383
6		Desa Benete	97.175.994
7		Desa Bukit Damai	78.611.928
8		Desa Mantun	67.193.586
9		Desa Pasir Putih	106.227.796
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	125.444.904
11		Desa Sekongkang Bawah	142.488.379
12		Desa Tongo	81.138.019
13		Desa Aikangkung	96.339.014
14		Desa Tatar	62.440.701
15		Desa Talonang Baru	61.003.937
16		Desa Kemuning	76.581.191
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	61.420.124
18		Desa Lalar Liang	89.660.679
19		Desa Labuhan Kertasari	168.562.810
20		Desa Seloto	86.099.077
21		Desa Tamekan	61.153.465
22		Desa Banjar	67.768.919
23		Desa Batu Putih	94.976.446
24		Desa Sermong	59.589.242
V	Kecamatan Seteluk		
25		Desa Meraran	86.627.842
26		Desa Air Suning	74.142.514
27		Desa Rempe	66.355.527
28		Desa Seteluk Atas	75.435.483
29		Desa Seteluk Tengah	100.656.178
30		Desa Kelanir	85.439.481
31		Desa Tapir	75.582.908
32		Desa Lamusung	66.837.908
33		Desa Seran	66.948.843
34		Desa DesaLoka	62.416.658

VI Kecamatan Poto Tano		
35		
36	Desa Senayan	106.552.724
37	Desa Mantar	71.436.484
38	Desa Kiantar	93.382.144
39	Desa Poto Tano	138.501.002
40	Desa UPT. Tambak Sari	176.692.087
41	Desa Kokarlian	95.097.727
42	Desa Tebo	80.006.893
	Desa Tuananga	156.469.294
VII Kecamatan Brang Rea		
43		
44	Desa Desaberu	65.988.328
45	Desa Tepas	68.696.967
46	Desa Bangkat Monteh	63.340.155
47	Desa Sapugara Bree	88.954.199
48	Desa Tepas Scpakat	59.570.410
49	Desa Lamuntet	62.065.698
50	Desa Rarak Ronges	64.923.476
51	Desa Moteng	62.038.078
	Desa Seminar Salit	61.402.616
VIII Kecamatan Brang Enc		
52		
53	Desa Mura	68.504.537
54	Desa Kalimantong	67.502.111
55	Desa Lampok	162.221.433
56	Desa Manemeng	62.683.222
57	Desa Mujahiddin	54.978.952
	Desa Mataiyang	59.922.265
TOTAL		5.039.845.000

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

d p